



PUTUSAN

Nomor 96/PDT/2021/PT.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Yetty Harlisa,

bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman Nomor : 27 - RT. 03 - Kelurahan Gedung Pakuwon Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kel.pesawahan, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung , dalam hal ini memberikan kuasa kepada **A. RAHMAN, SH. ERWIN AGUS MUSLIM, SH. DEAN JOSUA SINAGA, SH.** Advokat dan Pengacara yang berkantor pada **LAW FIRM A & R**, Yang beralamat di Jl. Alam Indah No. 12 A, Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 39/SK-A&R/IV/2020, tanggal 15 April 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0118/XI/SK/Pdt-Bdg/LBH-Pernong/2021 tanggal 01 November 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 01 November 2021, Nomor : 322/SK/2021/PN.KLA., selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I;**

L A W A N

PT. Tanjung Selaki, berkedudukan di Jalan Ikan Tenggiri No. 19 LK. I RT/RW : 010/ - - Kelurahan Pesawahan Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, diwakili oleh Basais Sutami selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wiendarti Prastiwi, S.H. beralamat di Jl. Sutan Syahrir No. 45, Kel. Pahoman, Kec. Enggal, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, berkedudukan di Jalan Indra Bangsawan Nomor 2 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Candra**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT.TJK.



Cahyadi, S.SiT., Winarno, S.ST.,M.H., Novi Aryana, S.H.,M.H., Bahrul Rufli, S.H., Yulinda Ika Saputra, S.H., Adhisty Mariska, S.H., Zulian Arif Rahmawan, A.Md, Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 465/SK-18.01.MP.01/IV/2021 tanggal 26 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 29 November 2021, Nomor 96/PDT/2021/PT TJK., Tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Kla., tanggal 21 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah yang paling berhak terhadap badan jalan yang dibangun dengan mereklamasi pantai di Desa Tarahan Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan dengan luas ± 1000 m² yang terletak di sebelah barat tanah milik tanah Tergugat I dan merupakan sebagian dari tanah Reklamasi pantai yang dibangun oleh Penggugat;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I melakukan penutupan akses jalan masuk di atas tanah reklamasi pantai milik sah Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang memasang patok-patok batas tanah di atas tanah reklamasi pantai milik Penggugat tanpa pemberitahuan dan persetujuan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I untuk segera mencabut patok-patok batas tanah dan mengembalikan ke batas tanah semula yaitu ditepi badan jalan tanah reklamasi pantai yang berbatasan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 503 Desa Tarahan Juncto Surat Ukur Nomor 248/Tarahan/2002 atas nama Tergugat I;
6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 503 Desa Tarahan juncto Surat Ukur Nomor 248/Tarahan/2002 atas nama Tergugat I tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang berkaitan dengan batas barat tanah *a quo*;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.533.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut dihadiri oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, Kuasa Pembanding semula Tergugat I dan Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 01 November 2021 No.322/SK//2021/PN.KLA., mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 12/Pdt.G/2021/PN.KLA tanggal 01 November 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 03 November 2021, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 03 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I diikuti dengan Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 12 November 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 15 November 2021, dan kepada Turut Terbanding semula

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 15 November 2021;

Menimbang, bahwa sebaliknya Kuasa Terbanding semula Penggugat atas Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 24 November 2021 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 25 November 2021, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan Memori Banding, Kuasa Pembanding semula Tergugat I telah menyerahkan bukti surat tambahan yang diberi tanda bukti Pembanding I sampai dengan bukti Pembanding VI;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan seluruh dalil Eksepsi Pemohon Banding/Tergugat I;
2. Menolak gugatan Termohon Banding I/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Permohonan Banding dari Pemohon Banding dalam perkara a quo dapat diterima;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda, Berdasarkan Putusan Nomor 12/PDT.G/2021/PN.Kla tanggal 21 Oktober 2021, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Sah Menurut Hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : 503/Desa Tarahan dengan NIB (Nomor Induk Bidang) : 08.02.05.00292 tanggal 28 Februari 2002 dengan Surat Ukur Nomor : 248/Tarahan/2002 tanggal 14 Februari 2002 dan Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas tanggal 27 Oktober 2016 dengan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor : 03/2017 dan Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas tanggal 15 Februari 2021 dengan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor : 3/BA-08.02/II/2021 dengan Luas 9.150 M² (sembilan ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Yetty Harlisa dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Yetty Harlisa.
Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Yetty Harlisa.
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Muara Sungai.
Sebelah Barat berbatasan dengan : Pantai Laut.
4. Menghukum Terbanding I/Penggugat untuk menyelesaikan pembayaran Ganti Rugi Tanah Jalan yang berada diatas Tanah Hak Milik Pembanding/Tergugat I kepada Pembanding/Tergugat I secara patut dan layak menurut hukum;
5. Menghukum Terbanding I/Penggugat untuk menyerahkan Pengelolaan Jalan yang dibangun diatas tanah Hak Milik Pembanding/Tergugat I dan diatas tanah milik Masyarakat kepada Pembanding/Tergugat I dan Masyarakat Pemilik Tanah;
6. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Banding I/Penggugat;
7. Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa, mengadili dan memutus berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau menerapkan hukum yang meringankan Pemohon banding;
Menimbang, bahwa sebaliknya, Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya memohon sebagai berikut :
 - Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 12/Pdt.G/2021/PN.Kla Tanggal 21 Oktober 2021;
- Menghukum Pembanding/Tergugat I membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.KLA. tanggal 21 Oktober 2021, Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I berikut bukti-bukti surat tambahan, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding akan mempertimbangkan kembali Putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik tentang Eksepsi maupun tentang Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Eksepsi;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Kuasa Pembanding semula Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan Pemerintah Tingkat I Lampung yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : G/170/BPN/HK/1994 Tanggal 4 Mei 1994 :

Tentang Pencabutan Surat Keputusan Gubernur atas :

- Nomor : G/067/BPN/HK/1992 Tanggal 3 Maret 1992
- Nomor : G/123/BPN/HK/1991 Tanggal 9 April 1991
- Nomor : G/197/BPN/HK/1990 Tanggal 11 Juni 1990
- Nomor : G/003/BPN/HK/1992 Tanggal 2 Januari 1992
- Nomor : G/235/BPN/HK/1991 Tanggal 18 Juni 1991 dan
- Nomor : G/376/BPN/HK/1992 Tanggal 19 September 1992
- Nomor : G/454/BPN/HK/1990 Tanggal 18 Desember 1990 dan
- Nomor : G/377/BPN/HK/1992 Tanggal 19 September 1992
- Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena tidak menyertakan Pemerintah Kabupaten Tingkat II Lampung Selatan yang telah mengeluarkan Surat Pencabutan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah No : 590/0014 A/RS.TPDS Tanggal 25 April 1995 oleh Bupati Lampung Selatan.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT TJK.



Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Turut Terbanding semula Tergugat II adalah sebagai berikut :

1. TENTANG LEGAL STANDING

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada hal 5 angka 7 menyatakan :
"..... yang digunakan sebagai jalan umum dan jalan logistik batu bara ke PLTU Sebalang". bahwa dalam gugatannya pada hal 5 angka 8 menyatakan : "..... membuat aktivitas Penggugat dan masyarakat umum menjadi terganggu".

Bahwa berdasarkan pernyataan tersebut diatas Tergugat II berpendapat yang seharusnya menggugat adalah masyarakat umum sebagai pihak yang menggunakannya sebagai jalan umum atau PLTU yang menggunakannya sebagai jalan logistik batu bara;

- b. Bahwa tanah yang menjadi obyek perkara bukanlah menjadi hak milik Penggugat, karena Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/197/BPN/HK/1990 tentang Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah Seluas \pm 1.250 (Seribu Dua Ratus Lima Puluh) Hektar Terletak di Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan untuk Industri Pariwisata dan Pemukiman – Real Estate Kepada PT. Tanjung Selaki Golf & Country Club, untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak.

2. TENTANG IDENTITAS OBYEK PERKARA YANG TIDAK JELAS/KABUR

Bahwa ternyata Gugatan Penggugat terdapat obyek yang tidak jelas, dimana titik koordinat yang Penggugat nyatakan dalam Gugatan dengan data yang diberikan Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 07 April 2021 berbeda, untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG SUBYEK HUKUMNYA

Bahwa gugatan Penggugat nyata-nyata tidak mengikutsertakan pihak PUPR ataupun dinas terkait yang mempunyai kewenangan menyatakan untuk jalan sebagai pihak yang seharusnya ikut digugat, hal ini sebagaimana yang Penggugat nyatakan dalam Pokok Perkara angka 2, untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi tentang gugatan kurang pihak di atas, Pembanding semula Tergugat I dalam Jawaban tentang pokok perkara juga mempermasalahkan tentang masih berlaku atau tidaknya izin-izin penimbunan yang diberikan kepada Terbanding semula Penggugat, dengan uraian sebagai berikut :



Bahwa silahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya :

- 1) Apakah ijin tersebut masih berlaku pada saat itu ...?
- 2) Apakah sipenerima ijin sudah melaksanakan kegiatannya?
- 3) Kalau memang benar telah melaksanakan kegiatannya atau telah terealisasi tunjukan bukti telah terealisasinya kegiatan tersebut serta tunjukan dimana letaknya dan batas – batasnya ;

Bahwa sebaliknya Tergugat dapat Membuktikan bahwa PT. Tanjung Selaki tidak mempunyai izin penimbunan antara lain berdasarkan :

a. Surat Keputusan Gubernur Nomor : G / 170/BPN/HK/1994, Tanggal 4 Mei 1994 : Tentang Pencabutan Surat Keputusan Gubernur atas :

- Nomor : G/067/BPN/HK/1992 Tanggal 3 Maret 1992
- Nomor : G/123/BPN/HK/1991 Tanggal 9 April 1991
- Nomor : G/197/BPN/HK/1990 Tanggal 11 Juni 1990
- Nomor : G/003/BPN/HK/1992 Tanggal 2 Januari 1992
- Nomor : G/235/BPN/HK/1991 Tanggal 18 Juni 1991 dan
- Nomor : G/376/BPN/HK/1992 Tanggal 19 September 1992
- Nomor : G/454/BPN/HK/1990 Tanggal 18 Desember 1990 dan
- Nomor : G/377/BPN/HK/1992 Tanggal 19 September 1992

b. Adanya Surat Pencabutan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah No : 590/0014 A/RS.TPDS Tanggal 25 April 1995 oleh Bupati Lampung Selatan.

Bahwa kenapa ijin penimbunan sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung **Nomor : G/197/BPN/HK/1990 tanggal 11 Juni 1990** Tentang Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah Seluas +/- 1.250 (seribu dua ratus lima puluh hektar) **juncto Keputusan Gubernur Tk I Lampung Nomor : G/390/BAPEDA/HK/1990 tanggal 1 Nopember 1990** tersebut **dicabut**, karena sedari awal sejak dikeluarkan 1 Nopember 1990 sampai dengan masa berakhirnya 2 (dua) tahun kemudian yaitu berakhir 1 Nopember 1992 tidak bisa memenuhi isi maksud surat keputusan ini (tidak melaksanakan kegiatannya) sebagaimana disebutkan dalam butir :

KEDELAPAN : Surat keputusan ini hanya berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Apabila pemohon tidak melaksanakan sesuai dengan maksud surat keputusan ini akan batal dengan sendirinya atau diubah/ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Dikeluarkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 1 Nopember 1990



Bahwa perlu diketahui dan difahami didalam Hukum Tanah yang menyangkut Pengakuan Hak Atas Tanah harus didukung dengan bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Bahwa apa yang Penggugat sampaikan tentang Perijinan tersebut bukanlah bukti kepemilikan. Bahwa bisa saja dari Perijinan tersebut kemudian timbul hak atas tanah seperti HGU atau HGB akan tetapi harus ditindak lanjuti dengan Pembuatan HGU atau HGB nya diatas tanah yang menurut Penggugat adalah hasil timbunan atau reklamasi tersebut.

Bahwa karena izin nya sudah mati dengan sendirinya dan kemudian diikuti adanya pencabutan izin tersebut dengan demikian Penggugat tidak cakap melakukan tindakan hukum apalagi mengaku –ngaku sebagai pemilik hak atas tanah ditambah lagi dengan tidak adanya bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Maka sudah selayaknya gugatan penggugat itu DITOLAK untuk seluruhnya Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 10 K/Sip/1983 Tanggal 7 Mei 1984 :

“Penguasaan saja terhadap tanah sengketa tanpa bukti adanya alas hak (rechtstitel) dari penguasaan itu, belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut”

1. Bahwa jawaban Tergugat I terhadap poin 3 (tiga) ini, tentang tanggapan atas dalil gugatan penggugat yang menyebutkan Penggugat mendapat ijin Penimbunan Pantai sebagaimana tersebut dalam Keputusan Gubernur TK I Lampung Nomor : G/390/BAPPEDA/HK/1990 Tanggal 1 Nopember 1990 kepada PT. Tanjung Selaki Golf & Country Club di Desa Tarahan Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, juncto Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Lampung yang berupa Gambar Peta Penimbunan Pantai Nomor : G/390/BAPPEDA/HK/1990 Tanggal 1 Nopember 1990, berdasarkan ijin tersebut Penggugat memulai penimbunan pantai ;

Bahwa benar pada awalnya Penggugat mendapatkan ijin untuk melakukan penimbunan akan tetapi kemudian dicabut oleh Pemda Tingkat I Lampung. Adapun kronologis pencabutan tersebut akan Tergugat I jawab dan jelaskan secara berurutan dibawah ini :

- 1) Bahwa Pemerintah Provinsi Tingkat I Lampung mengeluarkan ijin Nomor : G/197/BPN/HK/1990 tanggal 11Juni 1990 Tentang Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah Seluas +/- 1.250 (seribu dua ratus lima puluh hektar) ; kepada PT. Tanjung Selaki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Kemudian perijinan tersebut diatas diikuti dengan Pemerintah Provinsi Tingkat I Lampung mengeluarkan ijin Nomor : G/390/BAPPEDA/HK/1990 Tanggal 1 Nopember 1990, Tentang izin Penimbunan Pantai Kepada PT. Tanjung Selaki Golf & Country Club di Desa Tarahan Kecamatan Katibung Lampung Selatan yang memberikan ijin penimbunan seluas lebih kurang 200 ha (dua ratus hektar) ;

Bahwa ada catatan didalam Surat Keputusan Nomor : G/390/BAPPEDA/HK/1990 Tanggal 1 Nopember 1990 tersebut sebagaimana disebutkan dalam butir :

KEDELAPAN : Surat keputusan ini hanya berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Apabila pemohon tidak melaksanakan sesuai dengan maksud surat keputusan ini **akan batal dengan sendirinya** atau diubah/ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Dikeluarkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 1 Nopember 1990

Dengan masa berlakunya yaitu selama 2 (dua) tahun, bahwa sejak ditetapkan dan ditanda-tangani Tanggal 1 Nopember 1990 dan sampai masa berlakunya berakhir 2 (dua) tahun kemudian yaitu pada tanggal 1 Nopember 1992, PT. Tanjung Selaki belum memulai atau melakukan kegiatan penimbunannya.

- 3) Bahwa kemudian walaupun surat Surat Keputusan Nomor : G/390/BAPPEDA/HK/1990 Tanggal 1 Nopember 1990 **mati dengan sendirinya atau sudah tidak berlaku**, PT. Tanjung Selaki **secara diam-diam (ilegal)** tetap melakukan kegiatan penimbunan penimbunan pantai **akan tetapibukan di objek sengketa saat ini**, melainkan penimbunan pantai yang kemudian dikenal dengan objek Pantai Tanjung Selaki yang terletak di DESA TARAHAH, DUSUN TARAHAH ; Jadi awal penimbunan itu hanya di Objek Pantai Tanjung Selaki yang kemudian di klaim seolah – olah melakukan Penimbunan sebagaimana dalil gugatan penggugat pada poin 5 (lima) yaitu antara lain berupa :

- a. Sertifikat HGB yang telah terbit atas nama PT. Tanjung Selaki sejumlah **83 bidang** dengan luas +/- 323,02 Ha yang terdiri dari :
 - 80 bidang hasil pembebasan lahan ex HGU perkebunan sebalang seluas 3.130.356 M2
 - 3 bidang hasil penimbunan pantai (reklamasi) = 99.850 M2
- b. Reklamasi pantai yang lokasinya di tepi tanah adat/tanah marga seluas +/- 10 ha (belum bersertifikat)

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dalil huruf (a) dan (b) tersebut dapat dijawab dibawah ini :

Menjawab dalil poin (a) :

- Bahwa dalil jawaban pada poin (a) tersebut diatas tidak benar karena 80 bidang ex HGU perkebunan sebalang seluas 3.130.356 M² bukanlah dalam bentuk Penimbunan atau Reklamasi melainkan berupa bekas tanah perkebunan yang berbukit dan mengandung batu.
- Bahwa dari batu yang berasal dari perbukitan tersebut kemudian digunakan untuk menimbun di Lokasi HGB 64, 65 dan 66 yang disebutkan dalam dalilnya 3 bidang penimbunan pantai (reklamasi) = 99.850 M²

Bahwa Penggugat disini bukanlah melakukan reklamasi melainkan menimbun pantai (*yang ada pasir pantainya*) diatas tanah milik masyarakat / adat.

Menjawab dalil poin (b)

- Bahwa terhadap dalil ini. yang mana yang dimaksud dengan Reklamasi pantai yang lokasinya di tepi tanah adat/tanah marga seluas +/- 10 ha (belum bersertifikat) mohon ditunjukan mana yang dimaksud dengan reklamasi tersebut dan tolong disebutkan mana batas – batasnya ;
- Kalau yang dimaksud adalah jalan yang ditepi laut, maka jalan tersebut masuk kedalam tanah milik Tergugat I dan sudah dilakukan pengukuran ulang dan pengembalian batasnya sebagaimana SHM No : 503/Tarahan atas nama Yetty Herlisa.

- 4) Bahwa kemudian dengan bukti **83 bidang** yang terdiri dari **82 (delapan puluh dua) HGB**, ditambah dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Tanggal 08 Maret 1993 seluas +/- 200.000 M² ; **PT. Tanjung Selaki seolah – olah telah melaksanakan kegiatan penimbunan, padahal 79 dari 82 HGB tersebut bukan penimbunan atau reklamasi pantai melainkan tanah perbukitan yang mengandung batu dan dari batu yang diatas bukit itulah kemudian dilakukan kegiatan penggalian yang patut diduga juga tidak ada ijin galian C nya, batu dari perbukitan kemudian ditimbun di atas pantai yang kemudian dibuatkan SHGB No. 64, 65 dan 66 yang dilaksanakan secara ILEGAL ; karena izinnya sudah mati dengan sendirinya.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa dikarenakan izin nya sudah mati ditambah dengan adanya kegiatan ilegal yang dilakukan PT. Tanjung Selaki tersebut maka **Gubenur TK I Lampung mengeluarkan :**

Surat Keputusan Gubernur Nomor : G / 170/BPN/HK/1994, Tanggal 4 Mei 1994 **Tentang Pencabutan Surat Keputusan Gubernur atas :**

- Nomor : G/067/BPN/HK/1992 Tanggal 3 Maret 1992
- Nomor : G/123/BPN/HK/1991 Tanggal 9 April 1991
- Nomor : G/197/BPN/HK/1990 Tanggal 11 Juni 1990
- Nomor : G/003/BPN/HK/1992 Tanggal 2 Januari 1992
- Nomor : G/235/BPN/HK/1991 Tanggal 18 Juni 1991 dan
- Nomor : G/376/BPN/HK/1992 Tanggal 19 September 1992
- Nomor : G/454/BPN/HK/1990 Tanggal 18 Desember 1990 dan
- Nomor : G/377/BPN/HK/1992 Tanggal 19 September 1992

Yang diantaranya yaitu mencabut Surat Keputusan Gubernur Nomor : G/197/BPN/HK/1990, Tanggal 11 Juni 1990 Tentang Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah Seluas +/- 1.250 (seribu dua ratus lima puluh hektar) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama materi eksepsi maupun jawaban atas pokok perkara yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa adalah cukup beralasan hukum apabila dalam perkara ini baik Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung dalam hal ini Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Lampung maupun Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan dalam hal ini Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan **harus** diajukan sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat, agar diperoleh kepastian hukum tentang kebenaran ada atau tidaknya Pencabutan Surat-Surat Keputusan Gubernur maupun pencabutan izin lokasi dan pembebasan tanah sebagaimana yang didalilkan Pembanding semula Tergugat I, oleh karena hanya Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan yang mengetahui dengan pasti tentang hal tersebut sehingga dapat diketahui nantinya tentang siapa yang paling berhak terhadap tanah yang disengketakan dalam perkara ini, apakah Pembanding semula Tergugat I atau Terbanding semula Penggugat, bila pokok perkaranya diperiksa dan diadili, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan hakim dalam memutus pokok perkara akibat tidak diajukannya Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung maupun Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Selatan tersebut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT TJK.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan tidak diajukannya Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Lampung dalam hal ini Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Lampung dan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan dalam hal ini Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat, maka gugatan ini harus dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak yang dalam istilah hukum disebut sebagai Plurium Litis Consortium;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat sebagai gugatan kurang pihak sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengesampingkan dan menolak eksepsi tentang gugatan kurang pihak, dan sebaliknya Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan argumentasi dalam eksepsi Terbanding semula Tergugat I oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding eksepsi yang diajukan tentang gugatan kurang pihak adalah cukup beralasan hukum sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I telah dikabulkan, maka eksepsi lainnya yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Tergugat II tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan, maka gugatan tentang Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan dan gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak, maka gugatan Pembanding semula Tergugat dalam Pokok Perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan Kuasa Pembanding semula Tergugat I telah dikabulkan dan Gugatan tentang Pokok Perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Banding maupun surat-surat bukti tambahan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diajukan adalah tidak kurang pihak karena kepentingan yang terganggu karena pengakuan sepihak oleh Pembanding/Tergugat I berupa penutupan terhadap tanah hasil reklamasi/penimbunan pantai yang berupa jalan yang telah dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat akibat proses ukur ulang yang dilakukan oleh Turut Terbanding semula Tergugat II, dengan demikian Terbanding semula Penggugat menyatakan yang berkepentingan dengan diajukannya gugatan ini adalah Terbanding semula Penggugat, Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II. Sama sekali tidak ada hubungan hukumnya apabila Terbanding semula Penggugat menggugat Pemerintah Kepala Daerah Propinsi Lampung ataupun kementerian/Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagaimana didalilkan Pembanding semula Tergugat I, Pengadilan Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan dalil Terbanding semula Penggugat tersebut, oleh karena dalil yang disampaikan tidak sejalan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding di dalam mempertimbangkan tentang eksepsi gugatan kurang pihak sebagaimana terurai di atas, sehingga oleh karenanya dalil Terbanding semula Penggugat tentang hal tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.KLA. tanggal 21 Oktober 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan R.Bg. jo Undang Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.KLA., tanggal 21 Oktober 2021 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Tergugat I;
- Menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat sebagai Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik verklaard);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari : Senin, tanggal 13 Desember 2021 yang terdiri dari **UNARDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SUWONO, S.H., S.E., M.Hum.** dan **GATOT SUSANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS, TANGGAL 16 DESEMBER 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **GANDA MANA, SH., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim –Hakim anggota,

Hakim Ketua,

SUWONO, S.H., S.E., M.Hum.

UNARDI, S.H.

GATOT SUSANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

GANDA MANA, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
- Meterai putusan	Rp. 10.000,-
- Biaya Proses di Tk. Banding	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)